

# **LARANGAN PERKAWINAN NGETAN NGULON PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (STUDI KASUS DI DESA PALUR KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)**

**Roisul Malik**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun*

[roisulmalik94@gmail.com](mailto:roisulmalik94@gmail.com)

**Abstrak :** *Perkawinan dengan menggunakan budaya-budaya atau tradisi-tradisi adat Jawa masih sangat banyak ditemukan di Desa Palur Kebonsari. Di antara budaya tersebut adalah tradisi larangan perkawinan ngetan ngulon, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan bersebelahan antara Dusun Gandek dengan Dusun Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Jawa Timur. Kebonsari merupakan daerah yang cukup bagus pemahamannya, karena di kecamatan ini mempunyai beberapa kiai yang sangat terkenal dan di sini juga banyak memiliki pondok pesantren yang terkenal. Akan tetapi, keyakinan masyarakat terhadap budaya larangan perkawinan ngetan ngulon ini masih dipercaya sangat kuat oleh masyarakat Dukuh Gandek dan Panggih. Hal ini dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah melakukan pernikahan. Dari sini, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang larangan perkawinan ngetan ngulon tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan pokok penelitian yang penulis teliti, yaitu: 1. Mengapa tradisi dan praktik larangan perkawinan Ngetan Ngulon yang berlangsung di Dusun Gandek-Panggih Desa Palur masih dipercaya oleh masyarakat setempat? 2. Bagaimana masyarakat Palur mengonstruksi secara sosial terhadap tradisi larangan perkawinan Ngetan Ngulon di Dusun Gandek-Panggih Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? Penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berbasis penelitian lapangan. Wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk proses pengolahan data dalam rangka memperoleh data. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun dalam mengecek keabsahan data, penulis memakai metode triangulasi data dan sumber data.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Adat Jawa, Larangan Pernikahan*

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan bermacam keanekaragaman suku, budaya, maupun agama. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan, dan tidak membuat masyarakat menjadi terpecah belah dan memicu terjadi konflik di masyarakat. Keanekaragaman di Indonesia ini harus tetap kita jaga dan kita hormati, serta kita toleransi supaya tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Kusumohamidjojo bahwa rakyat Indonesia dan seluruh kebudayaan masing-masing bersifat plural dan heterogen. Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam mempunyai perbedaan karakteristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda-beda, serta berkembangnya budaya-budaya baik dari daerah lain maupaun dari budaya Negara lain yang masuk ke Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Di antara budaya yang ada di Indonesia yaitu masalah perkawinan, yang hingga saat ini masih banyak menggunakan budaya atau tradisi yang ada didaerahnya. Van Dijk mendefinisikan bahwa perkawinan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang kuat dengan keluarga, famili, masyarakat, maupun individu. Hal tersebut mungkin tidak sama dengan perkawinan yang ada pada Dunia Barat (Eropa) yang sudah modern, yaitu menyatakan suatu perkawinan adalah urusan bagi mereka yang akan menikah saja.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Handoyo, dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*, (Semarang: UNNES, 2007), hlm. 15.

<sup>2</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia : dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabet, 2013) hlm. 222.

<sup>3</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), hlm. 11.

Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat, maka peneliti wajib terjun langsung ke lapangan.

Dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal berdasarkan hasil wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dari pengamatan langsung.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perkawinan Ngetan Ngulon Di Desa Palur Kebonsari Madiun**

#### **A. Adat Larangan Perkawinan *Ngetan Ngulon* di Desa Palur**

Pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah upacara yang dianggap sakral, karena dalam tradisi masyarakat Desa Palur, sebuah pernikahan tidak semata bermaksud untuk mempersatukan dua sejadi yang sedang jatuh cinta, tetapi pernikahan juga sebuah ikatan kekerabatan dari kedua belah pihak dalam hubungan kekeluargaan yang erat. Maka dari itu, sebuah pernikahan dalam masyarakat Desa Palur wajib mematuhi peraturan-peraturan yang secara turun temurun, diantara aturan perkawinan yang masih berlaku di Desa Palur adalah larangan perkawinan *ngetan ngulon*. Larangan ini sudah mengakar kuat dalam masyarakat sejak zaman dahulu dan dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Palur. Menurut masyarakat Palur, larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini adalah tradisi warisan dari nenek moyang terdahulu. Masyarakat cenderung tidak berani melanggar larangan tersebut karena mereka tidak mau mengambil risiko, dari akibat buruk yang akan melanda apabila melakukan perkawinan *ngetan ngulon*.

Larangan perkawinan *ngetan ngulon* adalah larangan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berasal dari Dukuh Gandek dan Dukuh Panggih. Dukuh Gandek dan Panggih adalah dua dukuh

yang berada di Desa Palur yang terletak sejajar 180 derajat, yaitu Dukuh Panggih berada di sebelah barat Dukuh Gandek. Jadi apabila ada laki-laki yang rumahnya Gandek maka tidak boleh menikah dengan perempuan yang rumahnya Panggih begitupun sebaliknya, apabila ada wanita rumahnya Gandek, maka tidak boleh menikah dengan laki-laki yang rumahnya Panggih.

Ibu Murtini, salah satu warga Desa Palur mengatakan bahwa perkawinan *ngetan ngulon* adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan warga Dukuh Gandek dan Dukuh Panggih yang letaknya bersebalahan barat dan Timur. Menurut Ibu Murtini banyak pasangan yang melakukan perkawinan *ngetan Ngulon* yang akhirnya mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan baik itu dari pihak kedua mempelai, orang tua mempelai ataupun saudara dari kedua mempelai. Kejadian negatif yang dialami karena melaksanakan perkawinan ini yaitu, perkawinan tidak bertahan lama, orang tua yang sebelumnya sehat, tiba-tiba meninggal dunia, mengalami kecelakaan serta peristiwa lain yang tidak baik. Menurut Bu Murtini peristiwa ini terjadi karena akibat dari pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah *ngetan ngulon*.<sup>4</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Mbah Tarno yang merupakan sesepuh dari Desa Palur, ketika Peneliti mendatangi rumahnya dan menanyakan perihal perkawinan *ngetan ngulon*, beliau memaparkan sebagai berikut :<sup>5</sup>

“Ngene Lee, rabi *ngetan ngulon* utowo wong Gandek karo Panggih iku jenenge *Gelit Deso*, (podo G) nek iso ojo dilanggar, aku mik niteni nek ditandang iku mesthi enek alangane. Tak kandani nek iso bebrayan iku ojo ngasi *gelit Deso*, wong urip iku kabeh yo mati, tapi nek iso uripe yo sempurno kanthi ora nandang larangan iku mau. Ngene ki ora mik siji loro, akeh tinane, nek enek sing nandang mesthi

---

<sup>4</sup> Ibu Murtini, wawancara pada tanggal 10 Januari 2021.

<sup>5</sup> Mbah Tarno, Wawancara pada tanggal 1 Desember 2020.

salah siji enek sing kalah, mbuh sing lanang mbuh sing wedok, dadi nek iso nikah *gelit Deso* yo dihindari ben uripe tentrem ayem.”

(Begini Le, perkawinan *ngetan ngulon* atau orang Gandek dengan Panggih itu dinamakan *Gelit Deso* (sama G), kalau bisa jangan dilanggar. Saya hanya mengamati bahwasannya perkawinan itu kalo dilanggar pasti ada halangannya. Saya nasehati kalau bisa hidup berumah tangga itu jangan sampai *Gelit Deso*. Semua manusia itu akan mati, tapi kalau bisa hidupnya sempurna, dengan tidak melanggar larangan tersebut. Hal seperti ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua orang saja, tapi banyak kejadiannya, kalau ada yang melanggar pasti salah satu ada yang kalah, entah yang dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, jadi kalau bisa perkawinan *Gelit Deso* itu harus dihindari supaya hidupnya tenteram).

Perkawinan *Gelit Deso* yang disampaikan oleh Mbah Tarno ini adalah perkawinan antar dua Desa atau dua daerah yang mempunyai huruf yang sama di nama desa tersebut. Di Desa Palur ini terdapat dua Dukuh yang bersebelahan Barat dan Timur yaitu Desa Panggih dan Gandek yang mempunyai huruf yang sama yaitu G.

Larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini sudah dipercaya oleh masyarakat Desa Palur sejak zaman dahulu, dari generasi ke generasi. Dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai, asal mula tradisi larangan perkawinan ini adalah dari mulut ke mulut.

Adapun penyebab dilarangnya perkawinan ini tidak ditemukan pijakan yang pasti. Ketika diruntut sejarah tentang tradisi ini, tidak ditemukan narasumber yang mengetahui secara detail tentang tradisi ini. Termasuk sesepuh Desa Palur sendiri tidak mengetahui akar sejarahnya. Kepercayaan akan pelanggaran terhadap perkawinan ini seakan terjadi begitu saja. Tidak ada yang mengetahui secara pasti, namun hal ini diyakini dan dipercaya serta dilestarikan secara turun temurun dan berkembang dalam masyarakat sampai saat ini.

Masyarakat Desa Palur terutama generasi tua mempercayai begitu saja tradisi larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini, tanpa mempersoalkan

darimana asalnya dan dasar hukumnya. Bahkan di antara mereka banyak yang memahami bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan tersebut, namun mereka tetap meyakini tradisi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Susiani selaku masyarakat di desa Palur:<sup>6</sup>

“Kita melakukan pernikahan bukan mempercayai apa-apa yang dipercaya di tengah masyarakat yang juga kita percaya. Kita juga mengutamakan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa. Saya juga belum pernah mengetahui kalau hukum Islam itu juga melarang pernikahan *ngetan ngulon*. Bencana dan musibah hanya datang dari Allah, bukan dari yang lain. Meskipun banyak yang mempercayai kalau pernikahan *ngetan ngulon* itu tidak berkah, tapi saya lebih percaya kepada ketentuan Allah.”

Menurut mitos yang berkembang di masyarakat Desa Palur, dampak dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini diantaranya adalah perkawinan mereka tidak langgeng, ada salah satu dari pasangan yang tidak kuat, ada saudara atau orang tua yang sakit atau mengalami musibah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia dari salah satu keluarga si pelaku. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mbah Tarno sebagai sesepuh Desa Palur tadi.<sup>7</sup>

Masyarakat sudah sangat yakin terhadap mitos-mitos yang muncul akibat pelanggaran terhadap larangan perkawinan *ngetan ngulon*. Bahkan mereka sudah tidak lagi menanyakan darimana asal muasal ataupun dasar hukum dari tradisi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh bu Sudarmani, salah satu perangkat desa di Desa Palur yang mengatakan:<sup>8</sup>

“Nikah wong Gandek karo Panggih iku akeh contone. Trus akhire wong tuane sing maune waras ra nyapo-nyapo ujug-ujug mati, la kui lho sing marai wong akhire percoyo.”

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Susiani

<sup>7</sup> Mbah Tarno, wawancara pada tanggal 1 Desember 2020.

<sup>8</sup> Sudarmani, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021.

(Perkawinan antara Gandek dan Panggih itu banyak contohnya. Yang akhirnya orangtuanya yang tidak sakit tiba-tiba meninggal dunia, ini yang menyebabkan orang percaya).

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa masyarakat Desa Palur meyakini tradisi pelarangan nikah *ngetan ngulon* karena dampak yang terjadi setelah adanya pernikahan baik berupa ketidak harmonisan rumah tangga, saudara sakit, adanya musibah ataupun adanya salah satu keluarga yang mati.

## **B. Kasus Perkawinan *Ngetan Ngulon* Desa Palur**

Meskipun perkawinan *ngetan ngulon* banyak dipercayai oleh mayoritas masyarakat Palur, namun masih ada beberapa orang yang masih melaksanakan pernikahan *ngetan ngulon* ini.

*Pertama*, Ibu Susiani menikah dengan Bapak Pardi perkawinan keduanya dikatakan *ngetan ngulon* karena rumah Bu Susiani Gandek dan Bapak Pardi panggih.

Ibu Susiani adalah ibu rumah tangga yang melaksanakan perkawinan *ngetan ngulon*. Menurut Beliau di dalam ajaran agama tidak ada aturan yang melarang tentang perkawinan ini, sehingga bu Susiani melakukan perkawinan ini karena tidak melanggar aturan agama. Ibu Susiani tidak percaya akan mitos bahwa perkawinan *ngetan ngulon* akan mendatangkan bencana. Ibu Susiani sudah menikah selama 20 Tahun beliau dikaruni 2 anak. Ditengah pernikahannya ada saudara Beliau yang sakit sampai akhirnya meninggal dunia, tapi Ibu Susiani tidak percaya bahwa ini adalah dampak dari pernikahannya. Sebagian masyarakat Palur mempercayai bahwa musibah yang menimpa keluarga Ibu Susiani ini adalah akibat pelanggaran terhadap

larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini. Akan tetapi ketika peneliti menanyakan masalah ini kepada Beliau, Beliau menjawab<sup>9</sup> :

“Saya dulu menikah dengan suami benar-benar *tatag* mas. Kami tidak percaya dengan mitos tersebut. Dalam agama Islam tidak ada larangan dalam hal ini. Adapun keluarga yang sakit itu menurut saya sudah takdir Allah. Semua orang juga bisa sakit meskipun tidak menikah *ngetan ngulon*.”

Adapun ketika peneliti bertanya terkait alasan mengapa tetap melakukan larangan tersebut kepada orang tua bu Susiani Beliau menjawab:<sup>10</sup>

“Awalnya juga banyak yang menegur tentang pernikahan *ngetan ngulon* ini. Banyak yang memberi wejangan sebelum melakukan pernikahan anak saya. Tapi saya tidak mempercayai akan hal itu. Saya lakukan semuanya *lillahita'ala*. Karena diketahui kalau restu orangtua adalah kuncinya. Kami sebagai orang tua sudah merestui dan diadakanlah pernikahan. Semua hanya milik Allah dan kembali ke Allah. Kita percaya akan hal itu, makannya jika ada larangan tersebut. Kita hanya mengambil segi positifnya untuk berserah diri kepada Allah”

*Kedua*, yaitu pasangan Pak Lahuri dan istrinya. Pak Lahuri adalah seorang guru SD yang beralamat di Dukuh Gandek menikah dengan seorang wanita yang bernama Winarsih yang beralamat di Dukuh Panggih. Perkawinan keduanya sudah cukup lama dan sudah dikaruniai seorang putra. Di tengah pernikahannya ada saudaranya bernama Gito mengingatkan tentang pernikahan *ngetan ngulon*. Sehingga membuktikan bahwa mitos itu juga akan menimpa keluarga Lahuri. Lahuri menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi dengan keadaan karena adanya pernikahan yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Ibu Susiani, wawancara pada tanggal 10 Maret 2021

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Lahuri dengan Winarsih. Seperti yang dikatakan Lahuri dalam wawancara bahwa:<sup>11</sup>

“Sebenarnya pada dasarnya dalam pernikahan ngetan ngulon ini tetap seperti pernikahan lainnya. Banyak dari masyarakat mulai kerabat, saudara tetangga sampai orang tua sendiri mengingatkan semuanya terkait hal tersebut. Namun saya mempercayai bahwa adanya pernikahan itu karena ingin sama-sama belajar dan membangun bahtera rumah tangga mencapai ridhoNya. Setiap langkah itu berasal dari Tuhan. Hidup mati kita dari Tuhan. Semuanya itu dari itu. Kalau mempercayai selain Tuhan itu bernama musyrik. Jika ada musibah atau bencana itu memang cobaan yang datang dari Allah bukan dari larangan yang dipercaya di tengah masyarakat.”

Ketiga, pernikahan Gito dan Jemirah dilakukan pernikahan *ngetan ngulon* dilakukan karena adanya rasa di antara keduanya. Meskipun semuanya dilarang dalam adat. Keduanya tetap melakukan pernikahan dengan posisi rumah dari kedua desa tersebut yaitu desa Palur dan desa Gandek. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Susiani yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

"Kami tidak melakukan ritual apapun untuk melakukan larangan pernikahan ngetan ngulon. Sebenarnya kami juga mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang tua kita. Tapi kami lebih percaya dengan ketentuan Allah. Maka dari itu semuanya akan kembali kepada Allah. Soal larangan tersebut saya tidak percaya sama sekali. Musibah atau cobaan yang datang itu adalah dari Allah."

Hal ini senada dengan hasil observasi di lapangan, bahwa dalam pelaksanaan ngetan ngulon tetap dilakukan meskipun suasana dalam pelaksanaan pernikahan tidak seperti biasanya. Karena mayoritas masyarakat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Winarsih pada tanggal 24 Desember 2020

<sup>12</sup> Wawancara susiani pada tanggal 21 Desember 2020.

desa tersebut mempercayai adanya larangan pernikahan adat tersebut. Sehingga memang dipercayai pernikahan yang dilarang di tengah masyarakat memang akan memberi akibat.

### C. **Pandangan Masyarakat Palur Terhadap Larangan Perkawinan *Ngetan Ngulon*.**

Pandangan masyarakat Palur terhadap larangan perkawinan *ngetan ngulon* pada dasarnya dibagi menjadi dua, Pertama, golongan yang kekeh dengan pendapat mereka bahwa perkawinan *ngetan ngulon* ini dilarang. Golongan ini sangat mempercayai bahwa apabila perkawinan *ngetan ngulon* ini dapat menimbulkan dampak negatif kepada keluarga. Sehingga, mereka menolak bahkan menentang pelaksanaan pernikahan *ngetan ngulon*.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah mayoritas generasi tua dan yang mempunyai tingkat pendidikan agama dibawah kata cukup. Mereka percaya secara mentah-mentah warisan keyakinan yang berdasar kepada nenek moyang atau leluhur mereka. Sehingga, ketika akan menikahkan putranya golongan ini sangat berhati-hati terhadap mitos-mitos perkawinan. Salah satu warga yang masuk ke dalam golongan ini adalah Ibu Winarni. Beliau melarang anaknya melakukan nikah *ngetan ngulon* karena beliau percaya bahwa tradisi ini adalah warisan dari leluhurnya dulu, dan sebagai seorang anak harus taat kepada orang tuanya. Berikut jawaban dari Ibu Winarni ketika peneliti menanyakan tentang perkawinan *ngetan ngulon*,<sup>13</sup>

“Pomo anaku seneng wong Panggih aku tetap ora oleh tetep tak larang masiho anake podo-podo seneng lan wis cinta mati pokoke kudu manut karo aku.”

(Seumpama anak saya suka sama orang Panggih, saya tetap tidak mengizinkan dan melarang, meskipun anaknya sama-sama suka dan sudah cinta mati, pokoknya anak harus manut sama saya).”

Hal serupa juga dikatakan oleh Winarsih selaku tetangga terdekat dari pelaksanaan pernikahan *ngetan ngulon*.

---

<sup>13</sup> Winarni, wawancara pada tanggal 5 Maret 2021

"Saya mengingatkan suroso untuk tidak melakukan pernikahan tersebut sehingga kepercayaan di tengah masyarakat akan muncul dengan sendiri atas kepercayaan. Sehingga saya yang juga mempercayai akan hal itu juga berpikir atas efek dari kepercayaan tersebut."<sup>14</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sebagian masyarakat di desa Palur membenarkan adanya pelaksanaan pernikahan *ngetan ngulon*, meskipun banyak yang menyimpulkan bahwa akan ada musibah yang terjadi setelah pernikahan. Sehingga, masyarakat menyimpulkan bahwa musibah yang dialami oleh masyarakat tersebut penyebab utamanya dari pernikahan tersebut.

Golongan kedua adalah masyarakat yang tidak percaya terhadap larangan perkawinan *ngetan ngulon*, karena menurut mereka hal ini tidak ada dasar ajarannya dalam agama Islam. Pendapat kedua ini mayoritas dianut oleh para generasi muda, tokoh agama serta masyarakat yang tingkat pendidikan agama mereka bisa dikatakan sangat bagus.

Diantara salah satu dari kelompok ini yaitu Bapak Mulyono, Beliau adalah warga Dukuh Gandek sekaligus tokoh agama di dukuh tersebut. Ketika peneliti menanyakan tentang tradisi larangan perkawinan *ngetan ngulon*, beliau menjawab :<sup>15</sup>

"Sebenarnya mitos-mitos yang terjadi itu adalah warisan leluhur yang dipercaya secara turun menurun dan itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Islam hanya melarang seseorang menikah dengan muhrimnya. Kemudian mengapa banyak orang yang juga tidak melakukan perkawinan *ngetan ngulon*, ini adalah bentuk kehati-hatian saja."

Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Sugihanto, selaku kepala Desa di Desa Palur Kecamatan Kebonsari. Ketika peneliti

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Wagiyem pada tanggal 24 Desember 2020.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Mulyono pada tanggal 26 Desember 2020.

menanyakan tentang larangan perkawinan *ngetan ngulon*, beliau memaparkan:<sup>16</sup>

“Saya tidak mempercayai adanya larangan pernikahan yang berada di tengah masyarakat ini. Itu semuanya hanyalah mitos orang-orang terdahulu, mungkin zaman dulu nenek dan kakek moyang boleh mempercayai itu karena ada alasan tertentu yang mungkin tidak boleh di langgar dan membuat opini seolah-olah larangan pernikahan tersebut di larang. Kita yakin saja dengan sang pencipta, bahwa hidup dan mati kita yaitu milik Allah SWT.

Pengamatan lapangan yang dilakukan dari pernikahan tersebut akan memunculkan akibat dari pelaksanaan pernikahan *ngetan ngulon*. Untuk itu, semua musibah yang datang dikarenakan dilakukannya pernikahan tersebut. Untuk menjadikan pernikahan tersebut akan selamat, maka satu-satunya jalan adalah untuk tidak melakukan pernikahan *ngetan ngulon*.<sup>17</sup>

Dengan beberapa fakta yang terdapat di lapangan. Maka, perlu adanya pilah memilah dari hukum yang terdapat di lapangan. Melihat banyak yang sudah terjadi di kedua desa tersebut, terkait kejadian yang terjadi setelah larangan itu dilakukan diantara kedua desa

#### **D. Proses Eksternalisasi Masyarakat Desa Palur Tentang Tradisi Larangan Pernikahan *Ngetan Ngulon*.**

Eksternalisasi merupakan pencurahan diri manusia yang dilakukan secara berkesinambungan, ke dalam kehidupan manusia baik secara fisik maupun mental. Eksternalisasi merupakan kewajiban antropologis, kehidupan manusia tidak akan berlangsung di dalam lingkungan yang statis dan tidak mau menyesuaikan. Aktivitas harus terus menerus dilakukan untuk keberadaan manusia. Keharusan antropologis ini berakar dalam kelengkapan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Sugianto pada tanggal 18 maret 2021

<sup>17</sup> Observasi di Desa Palur pada tanggal 4 Januari 2021

biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan langsung dengan lingkungannya.<sup>18</sup>

Eksternalisasi merupakan langkah utama yang dilakukan oleh seorang individu dalam teori konstruksi sosial. Sebagaimana telah menjadi sifat dasar dari diri manusia, ia akan selalu mengekspresikan diri di tempat dimanapun dia berada.<sup>19</sup> Melalui eksternalisasi inilah masyarakat mengekspresikan diri dengan cara membangun dunia serta menguatkan eksistensi masyarakat dan individu. Di dalam mengonstruksi peristiwa dan kebudayaan dalam masyarakat, manusia bebas menafsikan sesuai dengan pemikirannya sendiri atau memahami dunia sesuai dengan yang dia inginkan. Pada momen eksternalisasi ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia. Momen eksternalisasi adalah momen di mana manusia memahami dan memandang suatu kenyataan sosial. Demikian juga dengan masyarakat Palur berusaha menjadikan tradisi larangan pernikahan *ngetan ngulon* sebagai realitas sosial sebagaimana yang di maksud oleh Berger dan Luckman, bahwa dalam eksternalisasi tidak mungkin manusia hidup dalam keadaan statis dan tertutup. Keberadaannya harus terus menerus dan berkesinambungan dalam mencurahkan aktifitas. Dan aktifitas di sini adalah tidak melanggar perkawinan *ngetan ngulon* ini.

Subjektivitas pendidikan, pengetahuan serta pengalaman seseorang berbeda dengan yang lain, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengonstruksi kenyataan sosial. Maka dari itu, penafsiran terhadap kondisi sosial yang sifatnya subjektif ini akan memberikan peluang terciptanya realitas ganda. Tetapi hal ini akan didapat pemahaman intersubjektif ketika penafsiran tersebut di dialogkan. Tahapan penyesuaian diri individu dengan sosiokultural itu secara teoritis bisa diartikan sebagai berikut:

*Pertama:* tahap penyesuaian terhadap produk masyarakat secara lisan. Pemahaman terhadap produk masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah usaha para orang tua ataupun nenek moyang dahulu yang menceritakan secara

---

<sup>18</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, hlm. 75.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 24

berulang-ulang tentang larangan perkawinan *ngetan ngulon* kepada masyarakat sehingga mereka mempercayainya.

Hasil pemahaman dari produk masyarakat tersebut akhirnya digunakan sebagai pijakan dan pedoman yang mampu meyakinkan masyarakat setempat mengenai kebenaran larangan perkawinan *ngetan ngulon*. Ketika pemahaman ini makin sering dan makin lama dipraktikkan dan dijadikan aturan, maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan mengakar. Berkaitan dengan larangan *ngetan ngulon* pada proses ini, masyarakat kuno (terdahulu) di Desa Palur Kebonsari Madiun beranggapan bahwa perkawinan *ngetan ngulon* dinilai tidak benar, karena ditakutkan akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan pada kedua keluarga dari pasangan pengantin. Peristiwa ini merupakan dasar para orang tua terdahulu dan masyarakat Desa Palur tidak menginginkan perkawinan *ngetan ngulon*.

Pemahaman masyarakat yang tidak menghendaki terjadinya perkawinan *ngetan ngulon* tersebut kemudian dipraktikkan dalam sikap dan perbuatan mereka sehari-hari. Mereka tidak henti-hentinya memberikan doktrin kepada anak cucu mereka dan memberi arahan kepada generasi dan keturunannya bahwa pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang rumahnya Dusun Nggandek dan Dusun Panggih itu dilarang untuk dilakukan.

Demi mencapai maksud tersebut, para orang tua Desa Palur kemudian menambahkan mitos-mitos bagi para pelaku perkawinan *ngetan ngulon*, supaya anak cucu serta keturunan mereka tidak melaksanakan perkawinan model tersebut. Mitos-mitos tersebut diantaranya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, kesulitan dalam mencari rezeki, ketidakbahagiaan yang dialami oleh kedua mempelai, adanya musibah yang terjadi pada keluarga mempelai bahkan sampai adanya kematian pada salah satu keluarga pelaku. Penduduk setempat menamainya dengan “*kalah salah siji*”. Keyakinan-keyakinan muncul karena masyarakat mengkaitkan beberapa kejadian yang menimpa masyarakat yang melanggar larangan pernikahan *ngetan ngulon*.

*Kedua:* Adaptasi diri terhadap nilai dalam budaya larangan perkawinan *ngetan ngulon*.

Dalam proses penyesuaian tindakan individu dengan nilai dan tradisi larangan nikah *ngetan ngulon*, paling tidak ada tindakan yang mendasar yaitu penerimaan dan penolakan. Bahasa dan tingkah laku individu merupakan wujud dari penerimaan masyarakat terhadap nilai dan tradisi tersebut, hal ini bisa dilihat ketika mereka ikut berpartisipasi dalam mempercayai tradisi larangan perkawinan *ngetan ngulon*. Kemudian bagaimana mereka menjaga tradisi tersebut dan menyampaikan kepada anak cucu dan keturunan mereka.

Meskipun demikian, terdapat sebagian warga masyarakat yang menolak terhadap nilai dalam tradisi larangan nikah *ngetan ngulon* tersebut. Penolakan itu juga didasari pada ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan cara pandang dan interpretasi mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini, mereka yang menolak tradisi ini, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman dan sebagai dasar pandangan hidup mereka, termasuk dalam bertindak dan melaksanakan aktivitasnya. Bahasa dan tingkah laku mereka merupakan wujud dari penolakan tersebut. Untuk membuktikan bahwa mitos tersebut tidak benar, mereka juga mencoba untuk melanggar aturan-aturan dalam larangan pernikahan ini. Keyakinan-keyakinan itu hanyalah mitos-mitos yang dilestarikan oleh nenek-moyang mereka. Dalam hal ini, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir dan tindakan mengenai nikah *ngetan ngulon* ini adalah para sesepuh, tokoh agama, dan lembaga yang ada di Desa Palur. Jika pendidikan masyarakat tersebut di bawah kata cukup, maka mereka akan mengikuti pendapat para pendahulu atau nenek moyang mereka. Apabila mereka termasuk golongan masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama yang sangat baik, maka mereka akan mengikuti pendapat orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi.

#### **E. Proses Objektivikasi Masyarakat Desa Palur Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngetan Ngulon*.**

Objektifikasi adalah produk manusia (termasuk dirinya sendiri) dan yang berada di luar dirinya. Objektifikasi adalah proses pengkristalan ke dalam pikiran tentang suatu objek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah ada kemudian dilihat lagi pada realitas di masyarakat secara objektif. Pemahaman baru ataupun pemahaman tambahan akan muncul pada tahap ini. Tahapan ini adalah hasil dari realitas eksternalisasi yang kemudian mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan objektif yang menarik.<sup>20</sup>

Di dalam fase ini terdapat proses pembeda antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga kenyataan sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Agen adalah bertugas menarik dunia subjektifitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi mana kala terjadi sepemikiran intersubjektif atau hubungan antar subyek-subyek.<sup>21</sup>

Manusia membangun sebuah objektifitas yang dinamakan dengan dunia kelembagaan. Proses di mana hasil aktivitas manusia dalam kenyataan hidup sehari-hari yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat objektif.<sup>22</sup> Dalam objektifikasi terdapat beberapa proses yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

*Pertama*, pelarangan terhadap pernikahan *ngetan ngulon* yang dilaksanakan oleh para orang tua kepada anak cucu serta keturunan mereka, secara terus-menerus melalui berbagai metode dan cara serta diperkuat dengan memberikan mitos kepada masyarakat yang melakukan perkawinan *ngetan ngulon* yakni bisa berdampak tidak baik, maka pada akhirnya pemikiran tentang larangan perkawinan *ngetan ngulon* tersebut mengakar dan menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang muncul dan diyakini oleh penduduk Desa Palur Kebonsari Madiun. Munculnya hukum tidak tertulis ini kemudian

---

<sup>20</sup> Geger Riyanto, Peter L Berger: *Prespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 105.

<sup>21</sup> Nur Syam, *islam pesisir*, hlm 44.

<sup>22</sup> Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87.

menjadi suatu realitas objektif yang berdiri sendiri di luar manusia sebagai agen produksi.

*Kedua*, proses selanjutnya dalam momen objektifikasi yaitu pelembagaan (institusionalisasi), yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Dalam konteks ini, pelarangan perkawinan *ngetan ngulon* yang telah dilakukan secara terus menerus dan dibiasakan oleh masyarakat Desa Palur akan menjadi sebuah budaya baru yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Desa Palur. Mereka yang percaya dengan larangan perkawinan *ngetan ngulon* pastinya tidak hanya didasari oleh tindakan kepura-puraan, akan tetapi telah menjadi tindakan yang mempunyai tujuan. Masyarakat juga mengetahui tentang apa dampak dari melakukan larangan perkawinan *ngetan ngulon* itu bagi diri mereka dan apa manfaat ketika mereka mempercayai tradisi tersebut.

*Ketiga*, tahapan objektifikasi selanjutnya yaitu pembiasaan (habitualisasi), yaitu tahapan bahwa sebuah tindakan yang masuk akal telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketika tindakan tersebut telah menjadi sesuatu yang terbiasa (habitual), maka ia telah menjadi tindakan mekanis yang otomatis dilakukan.

Dalam konteks ini, peran agen sangat dibutuhkan dalam proses penyadaran dan habitualisasi, karena agen ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai individu atau kelompok individu, karena hampir semua proses pelembagaan (habitualisasi) ini memerlukan peran agen.<sup>23</sup> Maka dari itu, dalam proses membangun mitologi tentang larangan perkawinan *ngetan ngulon* juga melibatkan jaringan agen tersebut. Agen yang berperan dalam pelembagaan tradisi larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini adalah para sesepuh Desa Palur. Anak dan keturunan mereka selalu diberi wawasan dan diarahkan bahwa larangan perkawinan *ngetan ngulon* adalah warisan leluhur mereka yang harus dilindungi dan dijaga dengan baik, kemudian mereka memberikan mitos keyakinan terhadap pelaku perkawinan *ngetan ngulon*, supaya budaya tersebut tetap terjaga. Para sesepuh Desa Palur secara terus

---

<sup>23</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm 255.

menerus melakukan sosialisasi tentang larangan perkawinan *ngetan ngulon*, sehingga larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini kemudian diinternalisasi oleh setiap individu atau masyarakat Desa Palur, sehingga menjadi kenyataan subjektif. Tradisi larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini mempunyai raelitas objektif yang tak bisa dinafikan. Namun di sisi lain larangan perkawinan *ngetan ngulon*, adalah kenyataan subjektif yang relatif dan dinamis. Larangan perkawinan *ngetan ngulon* bisa menjadi nyata bagi sebagian masyarakat Desa Palur, tetapi bisa menjadi tidak mungkin bagi masyarakat yng lain. Maka dari itu, larangan perkawinan *ngetan ngulon* memiliki keragaman makna (subjektif), masing-masing individu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, dan penafsiran tersebut berproses secara terus menerus sepanjang zaman.

#### **F. Proses Internalisasi Masyarakat Desa Palur Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngetan Ngulon*.**

Momen internalisasi masyarakat Desa Palur terhadap larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas realitas objektif. Menurut Berger dan Luckman dalam internalisasi seseorang mengidentifikasi diri sebagai lembaga sosial dan organisasi sosial kemudian seseorang tersebut menjadi anggotanya.<sup>24</sup> Pada tahapan ini, seseorang akan meresapi segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan merealisasikannya secara subjektif. Sosialisasi merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan Internalisasi. Internalisasi adalah proses peresapan kembali terhadap realitas subjektif, dan setiap individu mempunyai tingkat peresapan yang berbeda-beda. Ada yang lebih menyerap aspek eksternal, dan sebagian ada yang menyerap bagian internal. Selain itu, proses internalisasi bisa didapat oleh individu melalui 2 cara, yaitu dengan cara sosialisasi primer dan cara sosialisasi sekunder.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Berger & Thomas Lukhmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, hlm. 23-24.

<sup>25</sup> Zainuddin, Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial, hlm. 79.

Pertama, sosialisasi Primer adalah sosialisasi awal yang dialami seseorang pada masa kanak-kanak, ketika dia dikenalkan dengan dunia sosial. Diantara jalur sosialisasi primer adalah keluarga. Sebuah individu akan memperoleh pemahaman dan penafsiran melalui keluarga. Pada konteks penelitian ini, jika individu didominasi oleh masyarakat yang mempunyai pemahaman agama kurang baik, maka akan menghasilkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang mempunyai pendidikan agama dibawah rata-rata, dan begitu pula sebaliknya jika dalam keluarga didominasi oleh pemikiran masyarakat yang mempunyai pendidikan agama cukup baik, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran masyarakat yang mempunyai pendidikan agama yang cukup baik pula, begitu seterusnya.

Kedua, Sosialisasi sekunder dalam hal ini adalah lembaga keagamaan seperti musholla, masjid, pondok-pesantren dan majelis-majlis ta'lim. Lembaga-lembaga keagamaan tersebut menjadi media sosialisasi yang efektif buntut membentuk pola pikir keagamaan masyarakat. Interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya akan membentuk pola pemikiran keagamaan sebuah individu.

Menurut Joachim Wach, bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk berkelompok dengan individu-individu lain yang mempunyai kesamaan dalam hal berperilaku, pemikiran dan sepemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa secara alami, manusia sebagai makhluk sosial, senantiasa memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Kecenderungan manusia berkelompok itu bukan karena hasil rekayasa manusia, melainkan secara kodrati manusia akan berkelompok sesuai dengan latar historis masing-masing kelompok tersebut.<sup>26</sup>

Momen internalisasi dalam larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini peneliti menemukan kenyataan subjektif masyarakat Desa Palur terhadap tradisi tersebut mempunyai tingkatan bermacam-macam dalam tiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah mereka lalui. Meskipun pada mulanya pengetahuan semua masyarakat Desa Palur adalah sama, yaitu

---

<sup>26</sup> Peter. L. Berger, *Langit Suci*, (Jakarta: LP3SES 1991), hlm. 58.

bahwa perkawinan *ngetan ngulon* adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena akan berdampak tidak baik, tetapi pada akhirnya setelah memperoleh berbagai informasi keagamaan melalui tahap sosialisasi yang dialami setiap masyarakat, sehingga pada tahap internalisasi ini diperoleh kenyataan subjektif yang berbeda pula dari pandangan awal mereka terhadap larangan perkawinan *ngetan ngulon*. Meskipun masih banyak dari masyarakat Palur yang mempercayai tradisi bahwa larangan perkawinan *ngetan ngulon* adalah sesuatu yang tidak boleh atau dilarang untuk dilaksanakan.

Dari peristiwa tersebut maka muncullah pengelompokan golongan dalam masyarakat Palur, contohnya orang yang memiliki pemahaman terhadap agama dibawah rata-rata dan golongan masyarakat yang mempunyai pemahaman keagamaan yang sangat baik. Pengelompokan sosial itu pastinya mempunyai sebab dan akibat historis. Golongan masyarakat yang mempunyai pengetahuan atau pemahaman agama di bawah kata cukup, mereka cenderung meyakini bahwa perkawinan *ngetan ngulon* merupakan larangan dari orang tua terdahulu yang harus diikuti. Seperti yang disampaikan oleh Ibu susiani, beliau percaya bahwa para orang tua terdahulu melarang perkawinan *ngetan ngulon* mempunyai tujuan dan maksud yang baik, yaitu untuk keselamatan keturunannya. Ada juga masyarakat Desa Palur yang mempercayai larangan perkawinan *ngetan ngulon* karena melihat dampak negatif yang terjadi pada para pelaku perkawinan *ngetan ngulon* seperti yang dikatakan oleh Ibu Murtini, beliau tidak ingin terjadi hal buruk menimpanya dengan melakukan perkawinan *ngetan ngulon*.

Sedangkan masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik, mereka cenderung befikir bahwa perkawinan *ngetan ngulon* itu hanya merupakan peninggalan nenek moyang yang dibudayakan. Mereka memberikan argumentasi bahwa larangan perkawinan *ngetan ngulon* tidak terdapat dalam ayat Al-Qur'an maupun hukum Islam. Adapun musibah yang dipercayai akan terjadi setelah melakukan perkawinan tersebut itu hanyalah mitos semata, semua yang terjadi adalah kehendak Allah.

## PENUTUP

1. Perkawinan dalam masyarakat Palur Kebonsari Madiun merupakan upacara yang dianggap sakral, karena dalam tradisi masyarakat Palur, sebuah pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua sejoli yang sedang jatuh cinta, tetapi pernikahan merupakan sebuah ikatan hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak dalam hubungan kekeluargaan yang erat. Maka dari itu, sebuah pernikahan dalam masyarakat Palur seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku di Desa Palur secara turun temurun, diantara aturan perkawinan yang masih berlaku di Desa Palur adalah larangan perkawinan *ngetan ngulon*. Tradisi larangan ini sudah mengakar kuat dalam masyarakat mulai zaman dahulu dan dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Palur. Menurut masyarakat Palur, larangan perkawinan *ngetan ngulon* ini adalah tradisi warisan dari nenek moyang terdahulu. Masyarakat cenderung tidak berani melanggar larangan tersebut karena mereka tidak berani mengambil risiko dan akibat yang tidak baik, yang akan terjadi jika melakukan perkawinan *ngetan ngulon*.
2. Larangan perkawinan *ngetan ngulon* adalah larangan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berasal dari Dukuh Gandek dan Dukuh Panggih. Dukuh Gandek dan Panggih adalah dua dukuh yang berada di Desa Palur yang terletak sejajar 180 derajat, yaitu Dukuh Panggih berada di sebelah barat Dukuh Gandek. Jadi apabila ada laki-laki yang rumahnya Gandek maka tidak boleh menikah dengan perempuan yang rumahnya Panggih begitupun sebaliknya, apabila ada wanita rumahnya Gandek, maka tidak boleh menikah dengan laki-laki yang rumahnya Panggih. Larangan perkawinan *ngetan ngulon* dalam masyarakat Desa Palur ini terjadi melalui 3 tahapan yaitu momen eksternalisasi, momen subjektifikasi dan momen internalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sodikin. *Antropologi Al-Qur'an*. Jogjakarta: Ar-Rizz Media. 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Araba'ah* Juz 4. Dar El-Hadis, 2004.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah: Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*. Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Ardinarto. *Mengenal Adat Istiadat Dan Hukum Adat Di Indonesia*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Dan Percetakan, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As'ad, Abd Al-Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, cet 1*. Surabaya: Bulan Terang, 1993.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Astuti, Fitri Puji. Skripsi. *Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Praktik Pantangan Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara) Dengan Lor Kulon (Barat Laut)*, Semarang: UIN Wali Songo, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Berg, Peter Dan Thomas Lukeman. *Interpretasi Sosial atas Realitas*. Jakarta: LP3ES, 1190.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian sosial Format format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- \_\_\_\_\_. "Konstruksi Sosial Media Massa: Pengaruh Media Massa, Iklantelevisi Dan Keputusan Konsumen,Serta Kritik Peter Berg Dan Thomas Luckman". Jakarta: Kencana,2008.
- Bushar, Muhammad. *Asas-asaz Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.